

POSYANDU DAN DANA DESA

Dra. LUTHPIAH
Kepala Dinas

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
- 18 Juli 2018 -**

POSYANDU ?



Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat dalam pemenuhan pelayanan sosial dasar yang pembentukannya didasarkan pada prinsip DOUM (dari, oleh dan untuk masyarakat) dengan tetap memperoleh bantuan dari masyarakat.

Kinerja Posyandu Saat Ini

- **Masih rendahnya kemampuan kader dalam memberikan pelayanan;**
- **Belum optimalnya dukungan dari unsur Pemerintah;**
- **Belum optimalnya pembinaan dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait;**
- **Kurangnya minat masyarakat ke Posyandu**

Revitalisasi Posyandu (SE MENDAGRI DAN OTDA NO.411.3/1116/SJ TANGGAL 13 JUNI 2001 TENTANG PEDUM REVITALISASI POSYANDU)

Terlaksananya
Kegiatan Posyandu
Secara Rutin dan
Berkesinambungan

Tercapainya
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kader Melalui
Advokasi,
Pelatihan DLL

Terwujudnya
Penguatan
Kelembagaan
Posyandu

Strategi Revitalisasi Posyandu

- ❑ **Meningkatkan Kemampuan Pengetahuan dan Keterampilan Teknis, Serta Dedikasi Kader di Posyandu;**
- ❑ **Memperluas Sistem Posyandu Dengan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan di Hari Buka dan Kunjungan Rumah;**
- ❑ **Menciptakan Iklim Kondusif Untuk Pelayanan Dengan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Posyandu.**

Strategi Revitalisasi Posyandu


(Lanjutan....)

- ❑ Meningkatkan Peranserta Masyarakat dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan dan Pembiayaan Kegiatan Posyandu;**
- ❑ Menyediakan Sistem Pilihan Jenis dalam Pelayanan (paket minimal dan tambahan) Sesuai Perkembangan Kebutuhan Masyarakat;**
- ❑ Menggunakan Asas Kecukupan dan Urgensi dalam Penetapan Sasaran Pelayanan Untuk Mencapai Cakupan Keseluruhan;**
- ❑ Memperkuat Dukungan, Pembinaan dan Pendampingan Teknis dari Tenaga Profesional dan Tokoh Masyarakat, Terutama Unsur LSM.**

**Permendagri No. 19 Tahun 2011
Tentang “ Pengintegrasian Layanan
Sosial Dasar Melalui Posyandu “**

Adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.

Konsep Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Melalui Posyandu



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

DESA ADALAH

desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tantang Desa

DANA DESA ADALAH

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan.

SUMBER - SUMBER PENDAPATAN DESA



Permendesdesa No. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018



Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Desa

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan :

Sapras dasar

Sapras pelayanan sosial dasar

Sapras ekonomi

Sapras lingkungan

Sapras lainnya

Kesehatan masyarakat


air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan; jambanisasi; MCK; ambulance Desa; alat bantu penyandang disabilitas; panti rehabilitasi penyandang disabilitas; balai pengobatan; **POSYANDU**; poskesdes/polindes; posbindu; reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan sapras kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musdes

Pendidikan dan kebudayaan

Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa ;**
2. **Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;**
3. **Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;**
4. **Pengembangan sistem informasi Desa.**
5. **Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan; KESEHATAN; pemberdayaan perempuan dan anak; serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.**
6. **Dst..... 10.**
11. **Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musdes.**

Realisasi Sapras Posyandu 2017 dari Dana Desa Bidang Pembangunan Desa



GERMA KASIA